

Nomor : B/6642/072024

12 Juli 2024

Yth.

Direktur Utama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

di

Tempat

Perihal : Permintaan Predikat Unit Kerja PT. Nayaka Era Husada & PT.  
Samudra Nayaka Grahaunggul tahun 2024

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Direktur Utama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kepada Direktur Umum dan SDM Nomor: DPK-BPJSKT/11/UM/012024 perihal Tunjangan Kompetensi Bagi Karyawan Penugasan BPJS Ketenagakerjaan di PT. Samudra Nayaka Grahaunggul (PT. Sangu), dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Human Capital telah menerima disposisi Direktur Umum dan SDM atas surat Direktur Utama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan perihal Permintaan Pembayaran Tunjangan Kompetensi bagi Karyawan Penugasan pada perusahaan anak usaha Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Berkaitan dengan dasar administratif pembayaran tunjangan kompetensi maupun insentif karyawan BPJS Ketenagakerjaan adalah predikat unit kerja dan predikat individu karyawan terkait, saat ini kami belum mendapat informasi terkait predikat unit kerja perusahaan anak usaha Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan baik PT. Nayaka Era Husada maupun PT. Samudra Nayaka Grahaunggul (PT. Sangu).
3. Predikat unit kerja agar di sampaikan dalam bentuk predikat *Exceed*, *Meet*, dan *Below*, sebagaimana yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan, serta dalam penentuannya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Pencapaian kinerja atas target yang telah di tetapkan dalam RKAP;
  - b. Implementasi tata kelola usaha yang baik (*Good Governance*) atas penyelenggaraan usaha perusahaan;
  - c. Hasil audit kondisi keuangan beserta rekomendasi atas laporan keuangan perusahaan yang telah di terbitkan oleh Lembaga Audit Eksternal yang berwenang.

4. Berdasarkan hal-hal diatas...

4. Berdasarkan hal-hal di atas, mohon Direktur Utama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dapat segera menyampaikan predikat unit kerja sebagaimana penjelasan pada angka 3 tersebut, agar kami dapat segera menindaklanjuti proses perhitungan dan melakukan pembayaran tunjangan kompetensi karyawan dimaksud selambat-lambatnya informasi tersebut kami terima pada tanggal 19 Juli 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

#

AN/AN/PG 03.01